

Pemahaman Perangkat Desa Terhadap Aspek Perpajakan dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bantul

Dwi Sudaryati^{1*}, Sucahyo Heriningsih², Lita Yulita Fitriyani³

¹Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, Jl. SWK 103
(Lingkar Utara), Condong Catur, Sleman, Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author, e-mail: dwi.sudaryati@upnyk.ac.id,

ABSTRACT

The Central Government's policy on the transfer of Village Funds continues to increase significantly, this is a potential tax cut and collection. Law No. 6 of 2014 concerning Villages (Village Law) makes the role of village officials, very important to regulate and manage village finances, including the taxation aspects. However, village apparatus do not fully understand and understand aspects of taxation in village financial management. This study aims to determine the understanding of village apparatus on tax aspects in village financial management, which includes tax collection and deduction. This research was conducted in villages in Bantul Regency which had BUMDes in accordance with data from the Ministry of Home Affairs (Prodeskel) of 35 villages. Respondents in this study are village apparatus involved in village financial management, including village heads, village secretaries, and village treasurers. This study uses primary data in the form of questionnaires and interviews. The results showed that village apparatus in Bantul Regency fully understand the implementation of taxation aspects in village financial management.

Keywords: *Taxation Aspects, Village Financial Management and Village Officials*

PENDAHULUAN

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta dapat meminimalisir permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya. UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Dana Desa yang diperoleh oleh setiap pemerintah desa yang cukup besar, tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga tidak terjadi penyelewengan. Kepala desa dan aparaturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Pemerintah Desa harus mampu prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua kegiatan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan. Dalam Pengelolaan Keuangan Desa juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 yang diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 menyatakan bahwa Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak

melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa dan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa termasuk dalam urusan pajak.

Beberapa penelitian terkait pemahaman aspek perpajakan desa antara lain penelitian Subandi dan Fadil (2018), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan pajak, pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak Bendahara Desa di Kota Batu. Penelitian Sakina (2017) tentang pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh bendahara desa dalam pengelolaan dana desa ditinjau dari asas kepatuhan di Kecamatan Berbah, Sleman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban Bendahara Desa di Kecamatan Berbah, Sleman belum memenuhi kepatuhan materiil dan formil karena banyak hambatan, seperti faktor internal dari pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa, peran fiskus yang hanya memberitahukan jatuh tempo pembayaran pajak dan pelaporan pajak ke Bendahara Desa tanpa sosialisasi lebih lanjut dan beberapa faktor lainnya. Penelitian tentang perpajakan di daerah juga dilakukan oleh Alabede, et.al., (2011), Djawadi, et.al (2013), Huda, dkk (2018), Kiow, et. al. (2017) dan Syaifullah (2015). Hasil penelitian Syaifullah (2015), menunjukkan bahwa aparat desa Sungai Ambawang belum sepenuhnya memahami dan memahami pelaksanaan akuntansi desa dalam hal ini dari: (1) Administrasi, (2) Pelaporan dan (3) Pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana desa terkait dengan implementasi UU No. 6 tahun 2014. Penelitian ini didasarkan pada fenomena yang peneliti simpulkan bahwa belum sepenuhnya perangkat desa mengetahui dan memahami akuntansi desa dalam implementasi UU Desa No. 6 Tahun 2014. Penelitian Indrianasari (2018) tentang Implementasi Perpajakan Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Studi Pada Desa Kutorenom Kecamatan Sukodono) menunjukkan bahwa pengenaan pajak dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 belum sepenuhnya dilaksanakan di Kutorenon-Sukodono.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten yang terbaik dalam mengelola dana desa. Pengelolaan dana desa yang baik diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, termasuk didalamnya aspek perpajakan. Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman aparatur desa terhadap aspek perpajakan dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bantul, sehingga pemerintah desa dapat memanfaatkan sumber daya manusia aparatur desa dalam hal pengelolaan aspek pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agency

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals dan agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Mecking, 1976). Pada pemerintahan daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, teori agensi sebenarnya telah dipraktikkan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud *principal* adalah rakyat dan *agen* adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman Aparatur Desa

Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses pembuatan cara memahami (Em Zul, Fajri & Ratu Aprilia Senja, 2008). Beberapa jenis pemahaman menurut Sumarno (2010) yaitu: (1) *Polya*, membedakan empat jenis pemahaman: Pemahaman mekanikal, yaitu dapat mengingat dan menerapkan sesuatu secara rutin atau perhitungan sederhana; Pemahaman induktif, yaitu dapat mencobakan sesuatu dalam kasus sederhana dan tahu bahwa sesuatu itu berlaku dalam kasus serupa; Pemahaman rasional, yaitu dapat membuktikan kebenaran sesuatu; dan Pemahaman intuitif, yaitu dapat memperkirakan kebenaran sesuatu tanpa ragu-ragu, sebelum menganalisis secara analitik. (2) *Polattsek*, membedakan dua jenis pemahaman: Pemahaman komputasional, yaitu dapat menerapkan sesuatu pada perhitungan rutin/sederhana, atau mengerjakan sesuatu secara algoritmik saja; Pemahaman fungsional, yaitu dapat mengkaitkan sesuatu dengan hal lainnya secara benar dan menyadari proses yang dilakukan. (3) *Copeland*, membedakan dua jenis pemahaman: *Knowing how to*, yaitu dapat mengerjakan sesuatu secara rutin; *Knowing*, yaitu dapat mengerjakan sesuatu dengan sadar akan proses yang dikerjakan. (4) *Skemp*, membedakan dua jenis pemahaman: Pemahaman instrumental, yaitu hafal sesuatu secara terpisah atau dapat menerapkan sesuatu pada perhitungan rutin/sederhana; Pemahaman relasional, yaitu dapat mengkaitkan sesuatu dengan hal lainnya secara benar dan menyadari proses yang dilakukan.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota (UU No.6 Tahun 2014). Menurut Pasal 49 UU No.6 Tahun 2014, Perangkat Desa/aparatur desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, Pemahaman aparatur desa adalah sejauhmana aparatur desa (orang yang meenyelenggarakan pengelolaan keuangan desa) mengerti atau dapat menjawab pertanyaan tentang apa, mengapa, bagaimana aspek perpajakan dilaksanakan di desa.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan mulai berlaku sejak tanggal 8 Mei 2018. Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pasal 2 Permendagri No.20 Tahun 2018 menyebutkan Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan demikian Pengelolaan Keuangan Desa dapat dilaksanakan dengan baik tentunya harus didukung diantaranya oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai. Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pasal 30 Permendagri No.20 Tahun

2018 menyebutkan Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan Basis Kas. Basis Kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa. Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

Aspek Perpajakan

Menurut P. J. A. Andriani dalam bukunya Waluyo, (2013): “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” Ada minimal dua tujuan atau fungsi pajak yang dikemukakan Suandy (2016) yaitu:

- Fungsi *Budgetair / Financial*, yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
- Fungsi *Regulerend / Fungsi Mengatur*, yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, pasal 58 ayat 1 sampai 4 mengatur tentang aspek perpajakan desa yang antara lain:

- Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.
- Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa.
- Pemotongan pajak meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
- Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemotong pajak adalah istilah yang digunakan pemungut pajak penghasilan pemotong pajak dan pemungut pajak merupakan istilah yang berbeda. Pemotong pajak digunakan untuk PPh Pasal 21 dan 23, sedangkan pemungut pajak digunakan untuk PPN dan PPh Pasal 22. Misal pengeluaran untuk gaji, upah, honorarium (imbalan kerja atau jasa) sewa, bunga, dividen, royalti (imbalan penggunaan harta atas modal). Bendahara diwajibkan untuk memotong PPh atas pembayaran terhadap penerima. Jenis-jenis PPh, ada PPh perorangan (PPh 21) dan PPh badan (PPh 23).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan terhadap penyerahan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak oleh pengusaha. Prinsip dasar cara pemungutan PPN adalah penjual atau pengusaha kena pajak (PKP) memungut pajak dari si pembeli. Pembeli pada

waktu menjual memungut PPN terhadap pembeli berikutnya. Penjual atau PKP wajib menerbitkan faktur pajak minimal dua rangkap. Lembar kedua untuk PKP penjual namanya pajak. Keluaran dan lembar pertama untuk PKP pembeli—namanya Pajak Masukan. Tarif PPN pada umumnya adalah 10% (sepuluh persen) dari harga jual selanjutnya yang harus dibayar oleh pembeli adalah 110% (seratus sepuluh persen).

Setiap penerimaan dan pengeluaran pajak dicatat oleh bendahara dalam Buku Pembantu Kas Pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bersifat objektif. Penelitian ini dilakukan di desa di Kabupaten Bantul yang memiliki BUMDes sesuai dengan data dari Kemendagri (Prodeskel) sejumlah 35 desa. Responden dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa, antara lain Kepala desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan Desa. Objek penelitian ini adalah Aspek Perpajakan dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *non random sampling*, yakni tidak memberikan kesempatan yang sama kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara, dan kuesioner. Dalam wawancara penelitian ini menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur untuk memperoleh data, karena peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis untuk datanya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 105 ke responden. Jumlah tersebut berasal dari 35 desa yang tersebar di Kabupaten Bantul yang memiliki BUMDes. Hal ini sebagai pertimbangan dalam penelitian ini sebab desa yang memiliki BUMDes tentu harus mampu mengelola keuangan desanya dengan baik termasuk aspek perpajakannya. Setiap desa diberikan tiga kuisisioner, yaitu untuk perangkat yang berfungsi sebagai lain Kepala desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan Desa. Pengembalian kembali dari kuisisioner tersebut berjumlah 100%. Hal ini dikarenakan peneliti memberikan langsung kuisisioner tersebut dan menunggu hasil kuisisioner tersebut diselesaikan. Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan informasi mengenai responden. Informasi tersebut meliputi jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, dan pengalaman penyuluhan pajak. Dari 105 kuisisioner yang ada, jenis kelamin dari responden adalah, 52 orang berkelamin perempuan dan 53 responden berjenis kelamin laki-laki. Umur responden berkisar dari 40 tahun sampai dengan 49 tahun. Rata-rata pendidikan terakhir dari responden adalah D3 dan mayoritas adalah SMA.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa hampir 90% responden menjawab “sudah pernah” mendapatkan sosialisasi tentang pajak desa. Data penelitian juga menunjukkan bahwa rata-rata responden sudah mendapatkan sosialisasi tentang pajak desa sebanyak 3 kali, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten maupun oleh Kantor Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat desa sudah mendapatkan pengertian, informasi dan pembinaan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan desa dan perundang-undangan yang berlaku didalamnya. Dengan demikian, perangkat desa sudah memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak. Menurut Sudrajat (2015)

sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak. Penelitian Jannah (2016) juga membuktikan bahwa sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan.

Pemahaman perangkat desa tentang aspek perpajakan dapat dilihat dari 2 hal yaitu kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh desa dan pengetahuan tentang jenis-jenis pajak yang boleh dipungut oleh desa. Pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan memerlukan pemahaman terkait kewajiban perpajakan. Berikut tabel 3.1 menampilkan data tentang pemahaman kewajiban perpajakan desa.

Tabel 3.1 Pemahaman Kewajiban Perpajakan

No	Pemahaman Kewajiban Perpajakan	STP	TP	P	SP
1	PPKD sebagai pemotong dan atau pemungut pajak harus mempunyai NPWP.	0%	1,0%	49,5%	49,5%
2	PPKD melakukan pemotongan dan atau pemungutan atas transaksi yang terjadi.	6,7%	1,9%	54,3%	37,1%
3	PPKD menyetorkan pajak yang telah dipotong dan atau dipungut ke kas negara.	0%	1,9%	35,2%	62,9%
4	PPKD melaporkan pemotongan dan atau pemungutan pajak ke KPP tempat bendahara terdaftar.	0%	2,9%	61,0%	36,2%
5	PPKD memberikan bukti potong/pungut kepada pihak yang dipotong atau dipungut.	1,0%	0%	57,1%	41,9%

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa mayoritas responden yang merupakan perangkat desa, sudah memahami kewajiban perpajakan desa. Hal ini terlihat dari jumlah rata responden yang menjawab paham (P) sebanyak 51,42% dan sangat paham (SP) sebanyak 45,52%. Dengan demikian bahwa perangkat desa dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, akan berlaku sebagai pemotong pajak dan/atau pemungut pajak. Pemotongan pajak dan/atau pemungutan pajak akan dilakukan oleh PPKD atas transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan dan pemungutan. Walaupun demikian, masih ada beberapa perangkat desa yang masih tidak paham tentang kewajiban perpajakan desa. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa perangkat desa masih memiliki masa kerja dibawah 1 tahun, sehingga yang bersangkutan masih dalam proses pemahaman implementasi peraturan perundangan yang berlaku.

Tabel 3.2 Pemahaman Jenis Pajak

No	Pemahaman Jenis Pajak yang Dipungut	STP	TP	P	SP
1	PPH Pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas pembayaran berupa gaji, upah,	0%	6,7%	59,0%	34,3%

	honorarium, dan pembayaran lain yang diterima oleh orang pribadi.				
2	PPH Pasal 22 adalah pajak yang dipungut dari pengusaha/toko atas pembayaran atas pembelian barang dengan nilai pembelian di atas Rp 2.000.000,- tidak terpecah-pecah. Tarifnya adalah 1,5% jika rekanan ber-NPWP, jika belum punya NPWP dipungut 3% atau 100% lebih tinggi.	0%	3,8%	61,9%	34,3%
3	PPH Pasal 23 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima rekanan atas sewa (tidak termasuk sewa tanah dan atau bangunan) serta imbalan jasa manajemen, jasa teknik, jasa konsultan dan jasa lain. Tarifnya untuk penghasilan atas jasa adaah 2% jika rekanan ber-NPWP, jika belum punya NPWP dipungut 4% atau 100% lebih tinggi.	0%	1,0%	65,7%	33,3%
4	PPH Pasal 4 ayat 2, pajak yang dipotong atas pembayaran pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan (tarif 5%) persewaan tanah dan atau bangunan (tarif 10%) jasa konstruksi (perencana, pelaksana, pengawas, konstruksi).	0%	4,8%	76,2%	19,0%
5	Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pemungutan atas pembelian barang/jasa kena pajak yang jumlahnya di atas Rp 1.000.000,- tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah, serta rekanan harus sudah PKP dan sudah mempunyai nomor seri faktur pajak.	0%	1,0%	69,5%	29,5%

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa rata-rata responden menjawab sangat tidak paham (STP) 0%, tidak paham (TP) 3,46%, paham (P) sebanyak 66,46% dan sangat paham (SP) sebanyak 30,08%. Hal ini berarti perangkat desa memahami aspek perpajakan terkait pengelolaan APBN/APBD yang ditanganinya termasuk jenis-jenis pajak yang dipungut oleh desa. Oleh karena itu, selain tanggung jawab pemanfaatan/pengeluaran dana untuk pembangunan desa, aparatur desa memiliki tanggung jawab juga untuk mengamankan penerimaan negara melalui pemungutan/pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Potensi perpajakan yang ada di desa sangat bervariasi, tergantung dari jenis transaksi yang merupakan obyek pajak, atau transaksi atas pengadaan barang/jasa yang dapat dikenakan pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Perangkat desa di Kabupaten Bantul sudah memiliki pemahaman yang baik tentang aspek perpajakan dalam pengelolaan keuangan desa. Desa

yang memiliki BUMDes sudah bisa melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik. Pemahaman tentang pajak yang sangat penting bagi perangkat desa, perlu ditingkatkan lagi seiring dengan perkembangan transaksi ekonomi yang terjadi di desa. Adanya belanja barang dan jasa dari desa, akan memberikan dampak ekonomi di pedesaan dan meningkatkan omzet para pelaku usaha, sehingga akan meningkatkan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis sampaikan kepada Kemenristek Dikti, LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta dan semua pihak yang telah berperan serta dalam penelitian ini.

REFERENSI

- Alabede, James O.; Zaimah Bt. Zainol Ariffin and Kamil Md Idris. 2011. Determinants of Tax Compliance Behaviour: A Proposed Model for Nigeria International Research Journal of Finance and Economics ISSN 1450-2887 Issue 78 (2011) © EuroJournals Publishing, Inc. <http://www.internationalresearchjournaloffinanceandconomics.com>
- Djawadi, Behnud Mir; Fahr, René (2013) : The impact of tax knowledge and budget spending influence on tax compliance, IZA Discussion Papers, No. 7255, Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn.
- EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja. 2008. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Edisi Revisi, Cet.3,. Semarang: Difa Publishers.
- Huda, Mokhammad Khoirul; Agus Yudha Hernoko and Ninis Nugraheni. 2018. The Problematic of Provincial Tax Collection as Local Own-source Revenue in Indonesia. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (Print ISSN: 1544-0036; Online ISSN: 1544-0044).
- Indrianasari, Neny Tri. 2018. Implementasi Perpajakan Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Studi Pada Desa Kutorenom Kecamatan Sukodono). ASSETS : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak. Vol 2 No 2 (2018): Juli 2018 E-ISSN : 2598-6074, P-ISSN : 2598-2885.
- Jannah, Shofuro Zahrotul. 2016. “Pengaruh Pengetahuan, Penghasilan, Manfaat Atas NPWP, Sanksi, dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP (Studi Di KPP Pratama Surakarta)“. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Kiow, Tan Swee ; Mohd Fuad Mohd Salleh and Aza Azlina Bt Md Kassim. 2017. The Determinants of Individual Taxpayers’ Tax Compliance Behaviour in Peninsular Malaysia. International Business and Accounting Research Journal Volume 1, Issue 1, February 2017, 26-43. <http://ibarj.com>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Sakina, Sesty Milla. 2017. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Oleh Bendahara Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Ditinjau dari Asas Kepatuhan Di Kecamatan Berbah,Sleman. Universitas Gadjah Mada.
- Subandi, Hendi dan Mohamad Irvanuddin Ibnu Fadhil. 2018. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa Di Kota Batu. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 03, No. 01 (2018): 1-16.

- Syaifullah, Muhammad. 2015. Understanding of Village Apparatus on Implementation Accounting Villages. *International Journal of Science and Research (IJSR)* ISSN (Online): 2319-7064 Index Copernicus Value (2015): 78.96 | Impact Factor (2015): 6.391
- Suandy, Erly. 2016. *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sudrajat, Ajat, dan Arles Parulian Ompusunggu. 2015. “Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak“. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP*, Vol. 2, No. 2, Desember 2015.
- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wahyudi, H. 2017. Efek mediasi kepatuhan wajib pajak pada pengaruh pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan pajak penghasilan *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 1(1), 29-38. DOI: 10.5281/zenodo.1098485.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.